

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA : SUATU PERSPEKTIF

**Topo Santoso
Anita Silalahi**

Abstract

Indonesia today is having a very big problem of drugs abuse. The problem encountered in this paper is, in fact, no longer our contemporary problem since this has existed centuries ago. Thousands of young people, especially students of junior and senior high school would have been the potential target of this problem. According to law perspective, it is realised that there are two regulations concerning the problem, ie. the Law number 22 of 1997 and the Law number 5 of 1997. Unfortunately, those two regulation could not be enforced effectively as there is no strong political will given by the government. Generally speaking, lacking of seriousness amongst law enforcement officers would also be a critical factor in combating drug abuse.

Pendahuluan

Fenomena penggunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin mencemaskan. Saat ini sekitar 1,3 juta orang Indonesia menjadi pemakai narkoba. Di Jakarta misalnya, hingga bulan Agustus 1999, tercatat secara resmi 30 orang tewas akibat overdosis narkoba. Dilihat dari aspek usia yang kecanduan narkoba, mereka adalah remaja berusia antara usia 15-20 tahun, serta 70 % diantaranya berasal dari golongan menengah hingga atas.

Teknik pemasaran narkoba sekarang ini bahkan telah sampai pada tingkat anak-anak SD, yakni dengan memasukkan narkoba ke dalam permen, tisu dan minuman yang diberikan secara gratis kepada anak-anak. Bila anak-anak sudah kecanduan, barulah mereka dibujuk untuk membeli barang tersebut.

Jenis narkoba yang digunakan, antara lain, ganja, putaw, obat-obatan psikotropika, shabu-shabu dan lainnya. Jenis narkoba yang terbanyak disalahgunakan remaja adalah heroin (putaw). Cara penggunaannya yaitu :

- a. Lewat jarum suntik
- b. Diisap dengan bibir melalui

- c. Dimasukkan dalam rokok tembakau
- d. Dhirup melalui lubang hidung

Penggunaan narkoba ini memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga pemakainya dapat nekat dalam melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa tindakan tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya juga dirangsang dengan narkoba ini.

Tindakan aparat kepolisian terhadap maraknya narkoba sebenarnya sudah terlihat. Bulan Juli 1999, tersangka yang ditangkap berjumlah delapan orang. Barang bukti yang dapat disita adalah 39.193 butir ecstasy, satu buah mesin pres plastik, 44 paket heroin, 525 gram shabu, 4 bong alat hisap shabu, dan 245 kg ganja. Pada bulan Agustus 1999, jumlah tersangka yang ditangkap berjumlah 145 orang. Barang bukti sebanyak 81 paket atau sekitar 350 gr heroin, 12.684 butir atau sekitar 3 kg ecstasy, 12 paket atau 9,3 kg shabu, 982 linting ganja, 53 paket putaw, 24.456 butir nipam, 22.510 butir BK.

Tetapi, berkaitan dengan itu semua, respons masyarakat yang terlihat ternyata biasa saja. Hasil tangkapan itu dinilai masyarakat belum

“apa-apa” dibanding realitas merajalelanya penjualan dan pemakaian narkoba di perkampungan dan selama ini belum pernah disentuh polisi.

Perkiraan mantan Direktur Reserse Narkoba Mabes Polri, Kol (Pol) Drs Wilhelmus Laturete, dewasa ini sekurang-kurangnya 1,5 kg berbagai jenis narkoba masuk untuk dipasarkan di Indonesia setiap hari, atau sekurang-kurangnya 45 kg setiap bulan dan terdiri dari candu, morfin, kokain, heroin, hashish, dan ganja. Sementara itu, daerah pemasaran terbesar adalah Jakarta, Bali, Surabaya maupun sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan sebagai berikut: Mengapa penggunaan narkoba dapat terjadi? Apakah berkaitan dengan kenakalan anak? Bagaimana menjawab permasalahan di atas.

Problema Lama

Kita tak perlu kaget jika masalah narkoba kini menjadi problem dunia dan menjadi musuh bersama tiap bangsa. Peningkatan jumlah produksi dan distribusi narkoba di seluruh dunia dewasa ini sangatlah mencemaskan. Sebenarnya problem ini bukanlah problem kontemporer. Penggunaan narkoba bisa dikatakan sudah berabad-abad dilakukan dalam berbagai kegiatan manusia.

Bukti-bukti arkeologis dari Siprus, Kreta dan Yunani memperlihatkan, bahwa salah satu jenis narkoba yaitu Opium kemungkinan besar telah digunakan untuk upacara ritual sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Penggunaannya dalam bidang pengobatan juga sudah sejak lama digunakan.

Menurut McKinlay dan Piggott, narkoba (*drugs*) juga diketahui digunakan untuk tujuan sosial seperti upacara seremonial atau dalam pertemuan-pertemuan

(Chattarjee, 1981 :3-4).

Dalam penelitian-penelitiannya, Blum and Associated, Chopra, Chronicler Santillan, Vceroy Francisco de Toledo serta Kritikos dan Papandaki mengungkapkan bahwa narkoba telah digunakan dalam kehidupan sosial serta pengobatan berabad-abad lalu di Peru, Yunani hingga negeri-negeri jajahan di Asia maupun Afrika serta Amerika (Chattarjee, *Ibid*). Satu yang penting dicatat bahwa, sejak lama, sejarah obat-obatan tadi berkaitan erat dengan penyalahgunaan.

Jika penggunaan narkoba, seperti sedikit diuraikan di atas, telah berlangsung sejak lama, maka upaya berbagai bangsa untuk menanggulangnya sebenarnya juga sudah berlangsung lama. Barangkali aksi internasional paling awal untuk mengontrol penggunaan narkoba (seperti opium) adalah Konferensi Shanghai tahun 1909 yang dikenal sebagai “The Shanghai Opium Conference.”

Tujuan dari “The Shanghai Commission”, sebagai salahsatu hasil konferensi tersebut, pada saat itu adalah untuk menghentikan konsumsi opium. Di samping itu bisa dicatat pula konferensi internasional pertama yang diadakan untuk menekan penyalahgunaan opium dan zat-zat lainnya yang berkaitan, yaitu “The Hague Opium Convention of 1912”.

Sejak itu sangat banyak pertemuan-pertemuan internasional untuk menanggulangi masalah ini. Pada masa kini, pembicaraan mengenai *money laundering*, misalnya, juga menjadi isu penting mengingat adanya kaitan yang erat antara perdagangan narkoba diseluruh dunia dan pencucian uang hasil perdagangan tersebut.

Tinjauan Yuridis

Pengaturan tentang narkoba di Indonesia dapat ditemui dalam UU No. 22/1997 tentang Narkotika serta UU No.

5/1997 tentang Psicotropika. Narkotika menurut kedua UU tersebut didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Opiat (opium yang dijadikan morfin, heroin, putaw)
- b. Canabis atau ganja
- c. Kokain yang umumnya dihirup lewat lubang hidung

Mereka yang terbiasa memakai zat yang berasal dari opiat umumnya mempunyai sugesti tinggi untuk menginginkannya terus menerus. Gejala lainnya adalah cemas, sulit tidur, tak punya nafsu makan, tak berani menatap mata lawan bicara dan seringkali disertai tindak kekerasan. Sedang ganja umumnya relatif jarang menimbulkan sugesti ketagihan. Sementara efek kokain pada kesehatan bisa mengganggu sistem pernafasan dan otak, terkena halusinasi dan menjadi paranoid.

Jenis lain yang telah disebutkan di atas, yang umumnya bersifat sama dengan narkotika, disebut dengan psicotropika, yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pada UU No. 22/97 & UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, ancaman hukuman bagi pelanggarnya sebenarnya sudah berat, tetapi dalam penjatuhan vonis terhadap pelaku

kenyataannya masih ringan. Hukuman penjara minimal 4 tahun saja tidak pernah terlaksana, baru beberapa bulan sudah keluar. Maka timbul kebutuhan untuk melakukan penganalisaan terhadap profesionalitas dan moralitas dari penegak hukum itu sendiri mengingat akibat penggunaan narkotika sendiri yang sangat merusak.

Salah satu penyebab hal tersebut, karena kedua UU di atas belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait, sehingga masih menimbulkan persepsi berbeda diantara penegak hukum.

Gerakan Anti Narkoba

Meskipun di negara kita, secara normatif sudah ada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika yang mengancam hukuman cukup berat bagi siapa saja yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran zat-zat berbahaya itu, nyatanya tidak ada tanda-tanda kasus-kasus narkoba akan berkurang. Bahkan sebaliknya, seiring arus kebebasan yang mendompleng suasana euforia reformasi, kita menjadi saksi perihal makin maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya. Di pihak lain, kita belum melihat penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dalam kejahatan berbahaya tersebut.

Yang juga menyulitkan penegakan hukum serta penanggulangan merebaknya narkoba adalah keterlibatan oknum-oknum penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut sangat dilemmatis, sebab berbagai upaya penggerebekan penganar narkoba akan sia-sia jika mereka sudah punya "mata" dan "telinga" di jajaran aparat penegak hukum yang dapat menyebabkan gagalnya penangkapan serta pengungkapan kasus narkoba.

Dalam literatur, *organised crime* yang menjadikan narkoba sebagai salah

satu *core bussines*-nya memang secara sangat jeli dan sengaja menginvestasikan sebagian dananya melalui cara-cara penyusunan atau bahkan dengan membina oknum aparat sebagai "kader"-nya dalam salah satu mata rantai peredaran narkoba. Hal itu dilakukan guna membuat 'taji' aparat penegak hukum tumpul. Dalam kondisi demikian upaya penanggulangan akan menjadi sulit, jika hukum tidak ditegakkan secara tegas, tanpa pandang bulu, transparan dan adil.

Barangkali, hal-hal demikian tadi, ditambah semakin meluasnya wilayah peredaran dan jatuhnya semakin banyak korban di kalangan generasi muda bahkan anak-anak, menyebabkan masyarakat menjadi tidak sabar dan berusaha secara kolektif ikut serta bahu-membahu guna memberantas sarang serta menggerebek tempat-tempat yang diduga kuat menjadi sarang pengedar serta bursa jual-beli narkoba.

Seiring dengan itu, kita melihat saat ini tekad memberantas narkoba menjadi fenomena di mana-mana. Hal itu tergambar jelas terpampang spanduk-spanduk yang ditempel di mana-mana yang intinya perang terhadap narkoba sedang dikobarkan.

Beberapa Pendekatan

Kondisi yang telah diuraikan tadi membuat para pakar mencoba menganalisa penyebab maraknya penggunaan narkoba. Pertama, yang dapat dipotret adalah kemandirian individu dalam menghadapi permasalahan tertentu, yang dapat dikaji melalui teori kontrol. Teori kontrol atau *social control theory* menunjuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia.

Pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* sendiri menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat

sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Gagasan di masyarakat untuk menggelar aksi pemberantasan narkoba secara begitu marak, bisa dilihat di jalan-jalan perkampungan dan perumahan di sekitar Jabotabek. Sebagai misal: "Warga RW 01 Kalibata menyatakan perang dengan narkoba". Tidak cukup sampai di situ, muncul aksi pemberantasan narkoba oleh masyarakat, akibat sudah tak tahan lagi menyaksikan ulah para pemakai, pengedar dan bandar narkoba.

Penggunaan teori kontrol sosial ini diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi yaitu (Romli, 1992; h 31) :

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat.
- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* (atau peradilan pidana) sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi guna menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self-report survey*

Perkembangan awal dari teori ini tidak lepas dari gagasan Durkheim (1895) ketika ia menyatakan sebagai berikut :

" A society will always have a certain number of deviants and that deviance is really a normal phenomenon."... deviance assists in maintaining social order, because there are vague moral boundaries that define which acts are

allowed and which are disapproved. These boundaries specify the various degree of disapproval for various acts, ranging from mild displeasure to legal sanctions and imprisonment. Since the actual boundary lines are not clear, it is the social reaction to some one else's deviant act that helps people determine what they should not do. Thus, behaviour is controlled by social reaction (displeasure, imprisonment).

Ada reaksi dari masyarakat yang resah akibat peredaran narkoba tersebut. Seperti yang terjadi di daerah sekitar Kampus C Universitas Trisakti pada tanggal 12 Agustus tahun lalu, penggerebekan tempat-tempat penggunaan dan peredaran narkoba, merupakan inisiatif yang melibatkan unsur-unsur masyarakat.

Warga dari segenap lapisan, termasuk para ustadz, pengurus masjid, pemuda dari Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK sepakat untuk memberantas narkoba di wilayah mereka dengan ramai-ramai turun merazia rumah yang dicurigai. Hasilnya, di sekitar kampus Trisakti langsung tertangkap tujuh mahasiswa yang diduga sebagai pengguna narkoba. Juga di perkampungan yang terletak persis di belakang kampus juga tertangkap enam pengguna narkoba.

Sepekan kemudian dilanjutkan aksi razia kedua, dengan pola warga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan polisi. Dibahas buruk-baiknya pelaksanaan razia serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan.

Pada rapat evaluasi terakhir, warga mempertanyakan ihwal dilepaskannya dua tersangka dari 20 orang yang ditangkap pada razia kedua tersebut. Namun jawaban polisi sangat mengecewakan. Dijawab bahwa polisi tidak ditemukan cukup bukti, dan akibatnya tak bisa menahan mereka. Masyarakat sangat menyayangkan, mengingat mereka tahu betul aktifitas kedua orang tadi sehari-hari sering terlibat dalam urusan narkoba. Ini

menjadi persoalan besar, untuk bisa memahami keadilan masyarakat dan keadilan hukum, karena para pengedar dan pemakai narkoba itu seakan tak tersentuh hukum. Sedangkan usaha masyarakat tadi sudah melalui proses dan pengamatan yang panjang.

Fenomena peredaran narkoba saat ini dilakukan secara terorganisir dan profesional. Jaringan peredarannya sudah merasuk ke sekitar sekolah, bahkan ke dalam ruang-ruang kelas. Di dalam sekolah disebarkan kaki tangan pengedar dan bandar di kalangan siswa sekolah itu sendiri. Ciri-cirinya kurang berminat sekolah (malas, kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah), dan sering mengeluh bermasalah dengan guru, orangtua maupun teman sebaya. Ciri lainnya siswa yang kurang percaya diri, atau terlalu percaya diri dan berani tampil berbeda dari yang lain, mudah bosan dan suka melakukan kegiatan beresiko tinggi, dan diketahui mudah mendapatkan uang.

Selain siswa, situasi sekolah juga mendorong maraknya penggunaan narkoba. Misalnya, kurangnya kontrol guru/petugas keamanan sekolah pada tempat-tempat tersembunyi di lingkungan sekolah, saat istirahat, jam belajar dan setelah sekolah. Juga banyaknya warung di sekitar sekolah yang dapat dijadikan tempat transaksi.

Disamping itu, penerapan sanksi yang kurang konsekuen terhadap pelanggaran peraturan sekolah. Sekolah dijadikan tempat "tongkrongan" alumni pengguna narkoba, serta kurangnya pemahaman guru, siswa, petugas sekolah, orangtua siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan kondisi sekolah yang secara tidak langsung berhubungan dengan penggunaan narkoba, keterlibatan orang tua adalah dalam hal menyimak antara lain karena peraturan sekolah yang terlalu keras atau terlalu lunak, komunikasi yang kurang lancar antara guru, kepala sekolah, siswa dan

orangtua.

Direktur Kemahasiswaan Depdiknas, Sudharmadi, mengungkapkan jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa sudah melebihi ambang batas, atau sekitar 10 kali lebih besar dari yang dipersyaratkan organisasi kesehatan dunia PBB, WHO. Ia mensinyalir adanya upaya-upaya dari pihak eksternal yang secara sengaja dan sistematis serta terorganisasi ingin menghancurkan generasi muda Indonesia, dengan pembodohan global dari bisnis internasional agar terjadi *lost generation*.

Perkembangan selanjutnya dari potret kontrol sosial yang lemah di masyarakat adalah masih kurangnya sisi profesionalisme dan moralitas alat penegak hukum yang melindungi masyarakat. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi komponen-komponen lain. Pakar kriminologi, Reiss, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut adalah :

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak
2. Hilangnya kontrol tersebut
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud (dengan sekolah, orangtua, atau lingkungan dekat)

Menurut dr. Dwijo Saputro, psikiater anak dan remaja dari RS Graha Medika Jakarta, kondisi kesalahan pola asuh pada anak sangat berpengaruh besar pada penggunaan narkoba. Kondisi tersebut adalah sikap orangtua yang terlalu memanjakan, selalu mengikuti kemauannya dan tidak memperkenalkan cara mematuhi aturan, tidak memupuk ketekunan, tidak memupuk kepercayaan diri, dan tidak mengenalkan cara untuk berempati pada orang lain. Ini merupakan kelemahan ketika memasuki masa rawan di usia remaja.

Pola asuh seperti di atas berdampak pada hilangnya kesempatan

bagi anak untuk membentuk ego berupa kepercayaan diri dan citra diri yang baik. Sementara hal itu dibutuhkan dimana bila kekuatan ego ini terbentuk sejak usia balita, anak akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak mudah ikut-ikutan dan sanggup menolak pengaruh negatif dari lingkungannya.

Kondisi anak-anak korban perceraian, menurut psikolog Amerika Serikat, Judith Wallerlog, dalam bukunya *Second Chances: Men, Women and Children a Decade after Divorce*, juga akan menimbulkan permasalahan kurang percaya diri, kurang sukses di pendidikan atau pegaulan, pemarah, suka mencela diri sendiri, selalu menyembunyikan perasaannya serta mudah frustrasi. Keberatan beban karena terpaksa memikul beban orang dewasa akibat perceraian tadi membuat mereka cenderung lebih mudah tergiur iming-iming zat-zat adiktif yang dapat melenakannya untuk sementara .

Selain itu, anak-anak yang orangtuanya otoriter, dingin dan mengabaikan perkembangan emosi, akan cenderung menjadi pribadi yang kejam, besar ketergantungan pada zat adiktif, pemurung dan pemarah.

Dari uraian di atas, komponen-komponen tersebut sangat mempengaruhi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*, sebagaimana dikemukakan oleh Reiss :

- a. Personal Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat
- b. Social Control adalah kemampuan kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Reiss mengajukan tesis bahwa untuk orang-orang tertentu, melemahnya *personal* dan *social control* secara relatif dapat diperhitungkan sebagai

penyebab terbesar delinkuensi. Namun dalam banyak kasus, melemahnya personal dan social control secara relatif selayaknya diperhitungkan sebagai penyebab delinkuensi. Kondisi anak murid yang drop-out dari sekolah juga memicu timbulnya delinkuensi. Selain itu, delinkuensi secara tidak langsung bisa juga muncul karena kurikulum yang tidak menunjang, guru yang tidak memberikan perhatian dan kebijakan sekolah yang tidak adil (Stevenson dan Ellsworth:260).

Penunjang lain dari delinkuensi akibat drop out adalah : (David Musick,1995 ; h.175)

- a. merasa terganggu dengan kewenangan orang dewasa
- b. merasa gagal
- c. kurang motivasi
- d. tidak memiliki peran apapun di kelas
- e. tingkat absensi/ketidakhadiran yang tinggi
- f. tidak mampu membangun tujuan karir di masa depan
- g. tidak berpartisipasi dalam aktifitas sekolah atau pasif
- h. mempunyai masalah keuangan yang serius memiliki kehidupan keluarga yang membuat stres.

Hal yang melatarbelakangi penggunaan narkoba lebih lanjut juga dapat ditilik melalui teknik netralisasi (*neutralization*), yang memberikan kesempatan bagi individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga ia merasa memiliki kebebasan untuk melakukan kenakalan. Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut :

1. *Denial of responsibility*

Adanya anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan dirinya merupakan korban dari orangtua yang tidak mengasahi anak, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh

2. *Denial of injury*

Menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga mereka beranggapan bahwa vandalisme merupakan suatu kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil. Atau perkelahian antar geng merupakan pertengkaran semata.

3. *Denial of the victim*

Menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal, bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan

4. *Condemnation of the condemners*

Menunjuk kepada anggapan bahwa polisi sebagai pihak yang hipokrit, sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah merubah subyek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

5. *Appeal to higher loyalties*

Menunjuk kepada suatu anggapan di kalangan remaja nakal, bahwa mereka terperangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka. Dalam keadaan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kenakalan atau penyimpangan tingkah laku merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Penutup

Dari uraian-uraian di atas, maka terlihat bahwa yang harus diperkokoh adalah kontrol pribadi dan kontrol sosial sebagai benteng yang harus dimiliki dalam upaya pemberantasan narkoba. Di sisi lain aparat penegak hukum juga harus tanggap dengan keresahan yang muncul di masyarakat dan mulai

mewujudkan supremasi hukum, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat perihal keseriusan mereka menangani permasalahan ini. Penelitian yang lebih mendalam untuk menjawab masalah penggunaan narkoba dan solusinya juga sangat diperlukan. Akhirnya semua sistem di masyarakat saling bahu membahu untuk melindungi generasi muda tumpuan bangsa, menolongnya dari jurang kehancuran akibat narkoba.

Akan tetapi suatu bentuk pengamanan masyarakat yang acap kali disebut "perang" terhadap narkoba perlu dikritisi. Istilah perang terhadap narkoba jelas merupakan suatu istilah yang dapat menyesatkan. Mengapa? Istilah ini menunjukkan bahwa seolah-olah saat ini masyarakat sedang menghadapi perang besar terhadap para pengedar narkoba. Meskipun amat sangat banyak spanduk bernada perang, tidak jelas dengan cara apa perang itu dilakukan. Apakah berupa pengeroyokan terhadap para pengedar? Penutupan tempat-tempat jual beli narkoba? Menghukum pemakai dan pengedar? Belum jelas benar apa strategi yang hendak dijalankan dalam "perang" tersebut. Istilah ini juga menyiratkan suatu kondisi sesaat sebagai waktu dilakukannya perang itu dengan para pengedar sebagai musuhnya.

Lalu di mana letak persoalan kekeliruan dalam istilah "perang" melawan narkoba? Pertama, dengan "perang total" yang kini sedang dijalankan, masyarakat akan menghabiskan banyak energi dan perhatian hanya untuk saat ini saja. Bagi para pengedar hal itu hanya dilihat sebagai indikator untuk menyurutkan sedikit aksi mereka sesaat atau akan mencari daerah lain yang masih "aman". Kedua, "perang" yang dijalankan tanpa strategi dan langkah-langkah yang jelas mudah untuk diatasi atau disiasati oleh jaringan narkoba internasional. Ketiga (dan ini yang paling penting), masalah

narkoba lebih dekat analoginya dengan penyakit kanker daripada "musuh", mengingat narkoba secara perlahan-lahan membesar di dalam tubuh kita dan tidak bisa diatasi dengan mudah dengan cara memotong bagian itu.

Problem narkoba jelas bukan suatu problem yang sederhana dan akan hancur dengan cara diperangi secara sporadis. Beberapa hal perlu kita perhatikan, antara lain bahwa bisnis ini melibatkan jaringan yang sangat *well organised*, yang lingkupnya tidak hanya lokal atau nasional melainkan global. Bisnis ini akan maju dengan pesat apabila *demand*-nya juga besar. Dari segi inilah masyarakat harus memperhatikan dengan serius, dengan menjawab pertanyaan: mengapa semakin banyak anak-anak muda kita lari kepada narkoba? Mengapa anak-anak muda kita tidak takut lagi kehilangan masa depannya? Mengapa orang tua kurang berperan dalam mengurangi besarnya "*demand*" ini dengan cara mendidik, membimbing dan mengasahi putra-putrinya? Mengapa pranata-pranata sosial tidak berfungsi dengan baik? Sederet pertanyaan di atas perlu kita renungkan.

Dari uraian di atas, agar istilah perang ini tidak sia-sia maka, yang kita maksudkan bukanlah perang yang sporadis melainkan perang berkelanjutan terhadap masalah narkoba yang dapat berjalan dalam waktu panjang dan tidak akan selesai selama problem narkoba masih ada.

Hal lainnya, dan ini juga tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan narkoba, yaitu *political will* dari pemerintah. Pengalaman negara Amerika Serikat yang semakin tersadar dengan problem besar ini menunjukkan bahwa *political will* merupakan *the most powerful weapon* dalam memerangi perdagangan narkoba. Kekuatan kepolisian atau militer nomor satu untuk memerangi peredaran narkoba, dengan dilengkapi peralatan modern sekalipun, tidak akan

berhasil tanpa komitmen penuh dari pemimpin politik suatu negeri.

Hal demikian menjadi sangat penting kita perhatikan, yaitu sejauh mana masyarakat disamping terus menggelorakan semangat anti narkobanya pada satu sisi, tidak boleh lupa untuk terus memberi *pressure* pada pemimpin politik negeri ini agar mereka memberikan komitmen penuh dalam menanggulangi masalah narkoba ini. Tanpa *political will*, perang terhadap narkoba hanya dapat dimenangkan sesaat dan tinggal diatas spanduk-spanduk di pinggir jalan saja.

Daftar Pustaka

Sudarto

1980 **Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia**, Jakarta: BPHN

Adler, Freda; Gerhard OW Mueller and William S. Laufer

1991 **Criminology**. New York : Mc Graw-Hill.

Atmasasmita, Romly

1992 **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**. Jakarta: Eresco.

Haskell, Martin R.

1974 **Criminology: Crime and Criminality**. USA : Rand McNally College Publisher.

Musick, David

1995 **An Introduction to the Sociology of Juvenile Delinquency**. NY: University of NY Press.

Zingraff, Matthew T.

1993 **Child Maltreatment and Youthful Problem Behavior**. Washington : American Society of Criminology.